



## Rencana Strategis

# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025–2029



Pemerintah Kabupaten Grobogan  
Dinas Komunikasi dan Informatika

 (0292) 421059

 Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No.48 Purwodadi

 [diskominfo.grobogan.go.id](http://diskominfo.grobogan.go.id)

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Grobogan, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Grobogan



**Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.**

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19730824 199203 1 002

# DAFTAR ISI

---

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                    | <b>iii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                  | <b>iv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                 | <b>vi</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>I-1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                  | I-1          |
| 1.2. Landaan Hukum .....                                                   | I-3          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                               | I-6          |
| 1.4. Sistematika .....                                                     | I-7          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..</b>                       | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                             | II-1         |
| 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                         | II-1         |
| 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                  | II-14        |
| 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                            | II-23        |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....                                      | II-29        |
| 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                 | II-30        |
| 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...                         | II-30        |
| 2.2.2. Isu Strategis .....                                                 | II-31        |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>         | <b>III-1</b> |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran .....                                              | III-1        |
| 3.2. Strategi .....                                                        | III-5        |
| 3.3. Arah Kebijakan .....                                                  | III-10       |
| <b>BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>           | <b>IV-1</b>  |
| 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan ..... | IV-1         |
| 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....                           | IV-23        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                 | <b>V-1</b>   |
| 5.1. Kesimpulan Penting Substansial .....                                  | V-1          |
| 5.2. Kaidah Pelaksanaan .....                                              | V-2          |
| 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi .....                           | V-4          |

## DAFTAR TABEL

---

|            |                                                                                                                                          |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.1. | Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan .....                            | II-18  |
| Tabel 2.2. | Rincian Kebutuhan ASN Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika .....                                                                        | II-20  |
| Tabel 2.3. | Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 .....                                                           | II-22  |
| Tabel 2.4. | Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 .....                     | II-25  |
| Tabel 2.5. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024 .....                                                        | II-28  |
| Tabel 2.6. | Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....                                                                   | II-30  |
| Tabel 2.7. | Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan .....                                                | II-32  |
| Tabel 3.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....                             | III-2  |
| Tabel 3.2. | Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan .....                                                   | III-7  |
| Tabel 3.3. | Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.....                                                                  | III-10 |
| Tabel 3.4. | Keterkaitan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 ..... | III-14 |
| Tabel 4.1. | Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan .....                                      | IV-1   |
| Tabel 4.2. | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan .....                                          | IV-9   |
| Tabel 4.3. | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 .....                                 | IV-22  |
| Tabel 4.4. | Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....                                        | IV-23  |

|            |                                                                                                   |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 4.5. | Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 ..... | IV-24 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## DAFTAR GAMBAR

---

|             |                                                                               |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2.1. | Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ..... | II-13 |
| Gambar 2.2. | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....                  | II-14 |
| Gambar 2.3. | Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024 .....                 | II-15 |
| Gambar 2.4. | Komposisi Pegawai Menurut Status Pendidikan Tahun 2024 .....                  | II-16 |
| Gambar 2.5. | Komposisi PNS Menurut Status Pendidikan Tahun 2024 .....                      | II-17 |
| Gambar 2.6. | Komposisi Non PNS Menurut Status Pendidikan Tahun 2024 .....                  | II-18 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Secara teknis, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.





Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dalam rangka menterjemahkan misi, tujuan, sasaran dan program prioritas kepala daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

Konteks pembangunan Kabupaten Grobogan menghadirkan tantangan seperti kebutuhan peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika, penguatan sistem statistik sektoral daerah, perlindungan keamanan informasi, serta percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan informasi, teknologi komunikasi, statistik sektoral, dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat serta keamanan informasi yang terjamin.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, kondisi eksisting, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depan. Selain itu, renstra ini disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen lainnya terkait, antara lain KLHS, Masterplan Smartcity, Rencana Induk SPBE, dan kebijakan nasional lainnya di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 juga perlu disertai dengan analisis risiko untuk mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari kegagalan. Manajemen risiko tidak hanya berfokus pada penghindaran masalah, tetapi merupakan proses proaktif dan berkelanjutan yang terintegrasi dalam seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Fungsi utamanya dimulai dari





identifikasi dan analisis risiko, pengendalian dan mitigasi, di mana perangkat daerah merumuskan strategi untuk mengurangi dampak negatif atau mencegah risiko tersebut terjadi melalui rencana tindak pengendalian.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang sudah ditetapkan akan menjadi landasan utama dan acuan strategis yang menjamin kesinambungan dan keselarasan program kerja dalam penyusunan Renja setiap tahunnya sebagai penjabaran operasional tahunan dari sasaran strategis Renstra yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, Renstra yang sudah dijabarkan dalam Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang berfungsi sebagai dokumen anggaran yang menerjemahkan kegiatan dalam Renja ke dalam rincian kebutuhan dana, memastikan setiap langkah operasional memiliki alokasi sumber daya yang memadai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 71).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok



- dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
  3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang memuat program dan kegiatan.

#### **1.4. Sistematika**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, menguraikan tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kundi (IKK).



**BAB I PENUTUP**, menguraikan tentang kesimpulan substansial, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, manajemen risiko dan pengendalian serta evaluasi renstra.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
4. Bidang Sistem Informasi Layanan *E-Government* dan Statistik
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan





tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan



- informatika, persandian dan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik sesuai dengan kewenangannya;
  - h. Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
  - i. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - j. Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - k. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.



## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. pengelolaan keuangan, perjalanan pertanggungjawaban keuangan;
- f. dinas dan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang undangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Pengawasan Melekat, Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan kearsipan, hukum dan dinas, ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum sebagai bahan evaluasi;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;



- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### **3. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian**

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknik informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan manajemen data informasi *e-government* dan layanan integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan persandian;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;



- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan di bidang teknologi informasi dan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan persandian;
- g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta supervisi pelaksanaan program kegiatan di bidang layanan





- infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknik informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan manajemen data informasi *e-government* dan layanan integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
- h. melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar *data center*;
  - i. melaksanakan pengelolaan *disaster recovery center* dan teknik informasi dan komunikasi;
  - j. melaksanakan pengelolaan intranet dan penggunaan akses internet;
  - k. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah;
  - l. melaksanakan pengelolaan manajemen data informasi *e-government*;
  - m. melaksanakan pengelolaan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
  - n. melaksanakan pengelolaan keamanan informasi *e-government*;
  - o. melaksanakan pengelolaan persandian;
  - p. menyiapkan rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan tower dan bangunan telekomunikasi;
  - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknik informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan manajemen data informasi *e-government* dan layanan integrasi layanan



- publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi;
- r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
  - t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### **4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;



- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, serta mengkoordinasikan implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral;
- i. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral;
- b. melaksanakan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
  - a. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - b. melaksanakan pemberdayaan media dan lembaga komunikasi publik; m. menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- c. melaksanakan pengembangan komunikasi publik; sumber daya
- d. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;

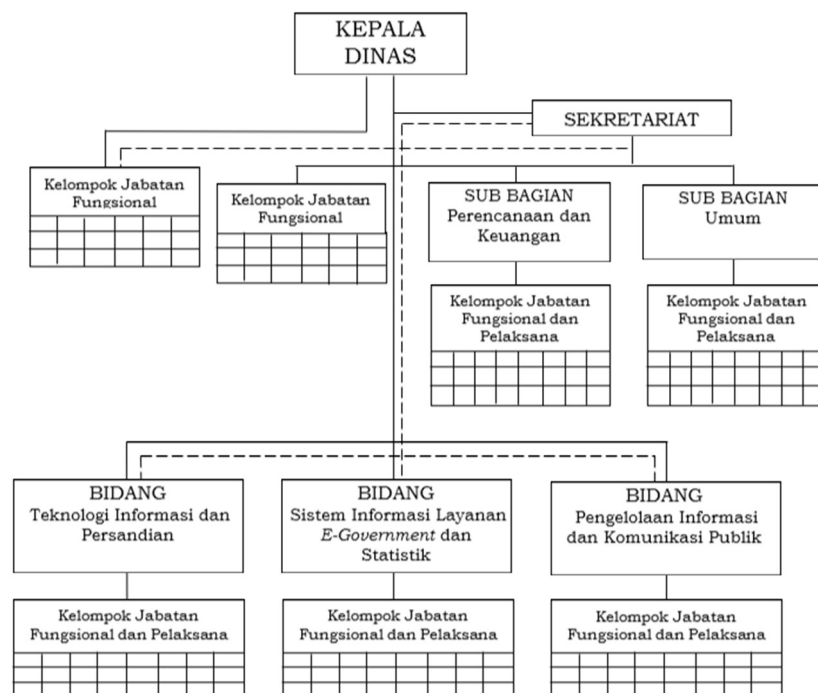


- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Grobogan**

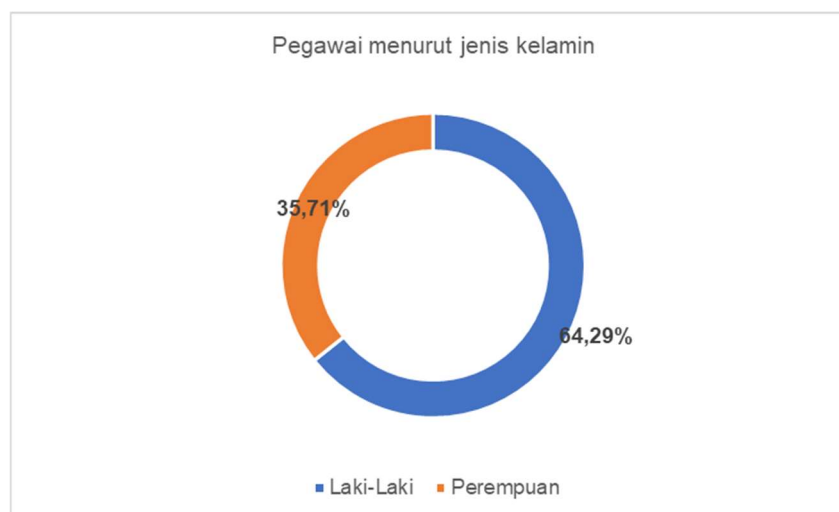


## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, perlu memiliki sumber daya manusia yang andal. Potensi SDM ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Berdasarkan data pada berikut tentang Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025, komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan didominasi oleh laki-laki, di mana pegawai laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Dari total pegawai, sebanyak 27 orang atau 64,29% adalah laki-laki, sementara sisanya sebanyak 15 orang atau 35,71% adalah perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa representasi laki-laki jauh lebih besar, menciptakan komposisi kepegawaian yang tidak seimbang dari sisi jenis kelamin.

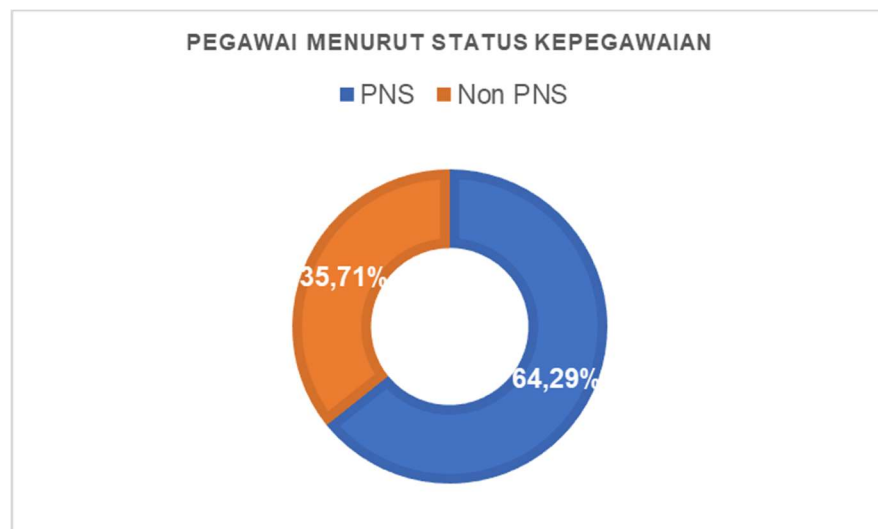


Sumber : Bagian Kepegawaian

**Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**



Berdasarkan status kepegawaian, komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 27 orang atau 64,29% dari total pegawai berstatus PNS, menunjukkan bahwa mereka menjadi pilar utama dalam struktur kepegawaian. Sementara itu, jumlah pegawai dengan status Non-PNS juga cukup signifikan, yaitu 15 orang atau 35,71%, mencerminkan peran penting tenaga non-PNS dalam mendukung operasional dinas.



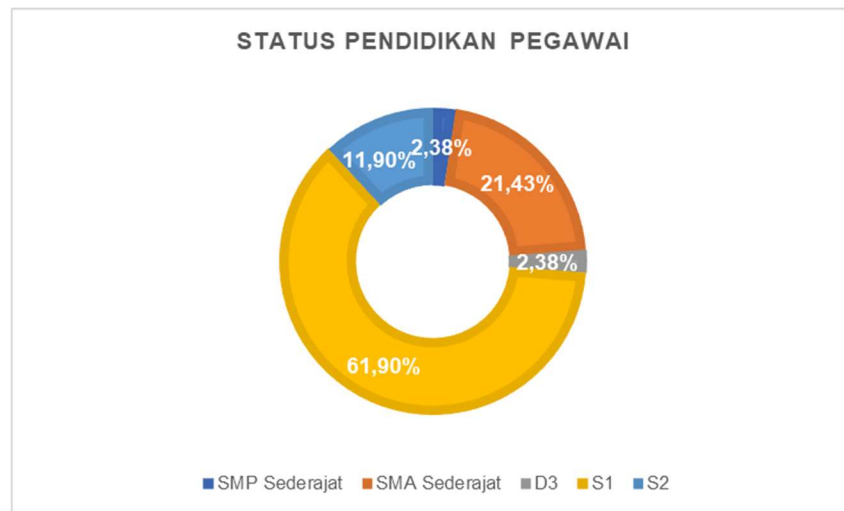
Sumber : Bagian Kepegawaian

**Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024**

Berdasarkan status pendidikan, pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, terutama tingkat sarjana. Sebanyak 26 orang atau 62% dari total pegawai merupakan lulusan S1, yang menjadikannya kelompok dengan persentase terbesar. Sementara itu, kualifikasi lainnya memiliki proporsi yang jauh lebih kecil: SMA Sederajat sebanyak 9 orang (22%), S2 sebanyak 5 orang (12%), SMP Sederajat sebanyak 1 orang (2%), dan D3 sebanyak 1 orang (2%). Dengan demikian, data ini mencerminkan bahwa dinas ini memiliki basis SDM yang kuat dengan latar belakang pendidikan tinggi, yang



sangat relevan dengan tuntutan pekerjaan di sektor komunikasi dan informatika.

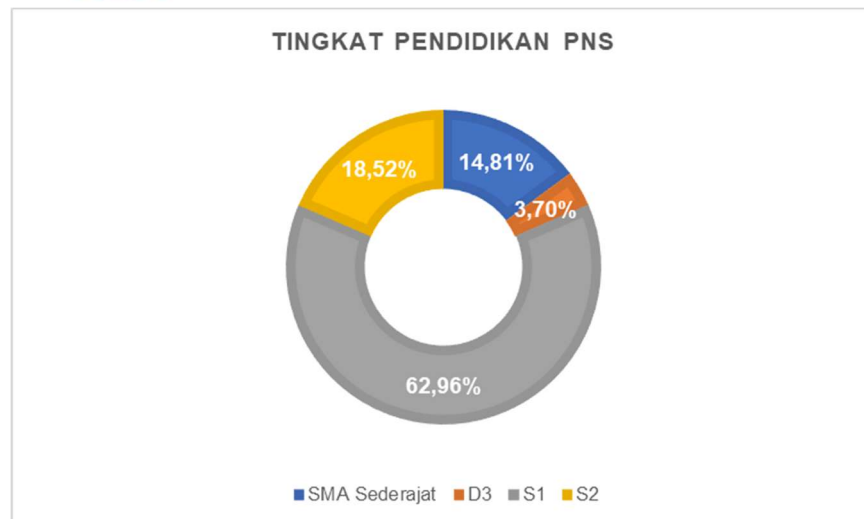


Sumber : Bagian Kepegawaian

**Gambar 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Status Pendidikan Tahun 2024**

Tingkat Pendidikan PNS menunjukkan bahwa mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (S1), yang ditunjukkan oleh persentase terbesar sebesar 62,96%. Selain itu, persentase PNS dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat cukup signifikan, yakni 14,81%, diikuti oleh tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebesar 18,52%. Sementara itu, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) merupakan yang paling sedikit, hanya 3,70% dari total jumlah pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS telah menyelesaikan pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana.

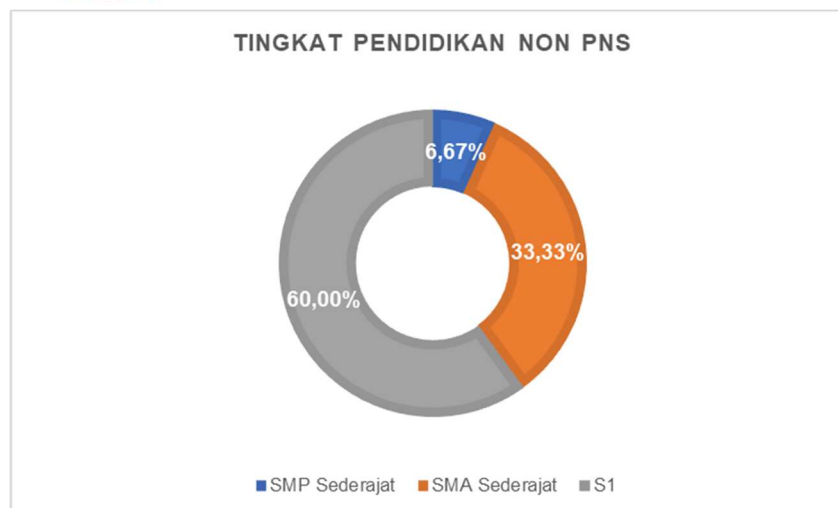




Sumber : Bagian Kepegawaian

**Gambar 2.5. Komposisi PNS Menurut Status Pendidikan Tahun 2024**

Tingkat Pendidikan Non PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika mayoritas memiliki tingkat pendidikan S1, dengan persentase tertinggi mencapai 60,00%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Selanjutnya, tingkat pendidikan SMA sederajat menempati posisi kedua dengan persentase signifikan sebesar 33,33%. Sedangkan, jumlah Non-PNS dengan tingkat pendidikan SMP sederajat adalah yang paling sedikit, hanya 6,67%. Analisis ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan memiliki tenaga Non-PNS dengan kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi.



Sumber : Bagian Kepegawaian

**Gambar 2.6. Komposisi Non PNS Menurut Status Pendidikan Tahun 2024**

Berdasarkan Tabel 2.1, PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan didominasi oleh Golongan III dengan jumlah terbanyak, yaitu 19 orang (11 laki-laki dan 8 perempuan). Sedangkan, PNS dengan golongan Golongan IV berjumlah 5 orang (3 laki-laki dan 2 perempuan) dan Golongan II berjumlah 3 orang (semuanya laki-laki). Tidak ada PNS yang termasuk dalam Golongan I. Secara keseluruhan, jumlah total PNS di dinas ini adalah 27 orang. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepangkatan PNS di dinas ini lebih banyak diisi oleh pegawai yang berada di level menengah.

**Tabel 2.1.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan**

| No | Golongan      | L         | P         | Jumlah    |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Golongan I    | -         | -         | -         |
| 2  | Golongan II   | 3         | -         | 3         |
| 3  | Golongan III  | 11        | 8         | 19        |
| 4  | Golongan IV   | 3         | 2         | 5         |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>17</b> | <b>10</b> | <b>27</b> |

Sumber : Bagian Kepegawaian



Berdasarkan rincian kebutuhan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, total kebutuhan ideal (Bezetting) adalah 63 formasi, sementara total Usulan kebutuhan ASN yang diajukan adalah 48 formasi, yang terdiri dari 24 CPNS dan 24 PPPK. Secara rinci, kelompok Jabatan Fungsional memiliki kebutuhan ideal 23 formasi tetapi hanya diusulkan 15 formasi, menunjukkan kekurangan besar dalam usulan untuk mengisi jabatan penting seperti Pranata Komputer. Sebaliknya, kelompok Jabatan Pelaksana memiliki kebutuhan 40 formasi dengan usulan 33 formasi, bahkan terdapat kelebihan usulan 2 formasi pada jabatan tertentu, serta menunjukkan prioritas pengisian melalui jalur PPPK. Secara keseluruhan, Usulan formasi ASN tahun ini belum sepenuhnya menutupi kebutuhan ideal yang telah ditetapkan (Bezetting) oleh Diskominfo.



**Tabel 2.2.**  
**Rincian Kebutuhan ASN**  
**Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika**

| NO        | NAMA JABATAN              |                                                    | KATEGORI | ABK       | BEZETTING |          |          |              | JUMLAH   | USULAN    |          |           | KURANG/<br>LEBIH |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|
|           |                           |                                                    |          |           | CPNS      | PNS      | PPPK     | CASN<br>2023 |          | CPNS      | PPPK     | JUMLAH    |                  |
| <b>I</b>  | <b>JABATAN FUNGSIONAL</b> |                                                    |          |           |           |          |          |              |          |           |          |           |                  |
|           | 1                         | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Teknis   | 1         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 0        | 1         | 0                |
|           | 2                         | Sandiman Ahli Pertama                              | Teknis   | 2         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 1        | 2         | 0                |
|           | 3                         | Pranata Komputer Ahli Pertama                      | Teknis   | 4         | 0         | 2        | 0        | 0            | 2        | 1         | 1        | 2         | 0                |
|           | 4                         | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                    | Teknis   | 2         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 1        | 2         | 0                |
|           | 5                         | Pranata Komputer Ahli Pertama                      | Teknis   | 6         | 0         | 4        | 1        | 0            | 5        | 1         | 0        | 1         | 0                |
|           | 6                         | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                    | Teknis   | 1         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 0        | 1         | 0                |
|           | 7                         | Statistisi Ahli Pertama                            | Teknis   | 3         | 0         | 1        | 0        | 0            | 1        | 1         | 1        | 2         | 0                |
|           | 8                         | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama           | Teknis   | 3         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 2         | 1        | 3         | 0                |
|           | 9                         | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                    | Teknis   | 1         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 0        | 1         | 0                |
|           | <b>JUMLAH</b>             |                                                    |          | <b>23</b> | <b>0</b>  | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>0</b>     | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>0</b>         |
| <b>II</b> | <b>JABATAN PELAKSANA</b>  |                                                    |          |           |           |          |          |              |          |           |          |           |                  |
|           | 10                        | Penata Layanan Operasional                         | Teknis   | 1         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0         | 1        | 1         | 0                |
|           | 11                        | Pengolah Data Dan Informasi                        | Teknis   | 2         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 1        | 2         | 0                |
|           | 12                        | Pengadministrasian Perkantoran                     | Teknis   | 2         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 0         | 2        | 2         | 0                |
|           | 13                        | Operator Layanan Operasional                       | Teknis   | 3         | 0         | 0        | 0        | 0            | 0        | 1         | 2        | 3         | 0                |
|           | 14                        | Penelaah Teknis Kebijakan                          | Teknis   | 2         | 0         | 1        | 0        | 0            | 1        | 1         | 0        | 1         | 0                |



| NO              | NAMA JABATAN |                                              | KATEGORI | ABK | BEZETTING |     |      |              |        | USULAN |      |        | KURANG/<br>LEBIH |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|------|--------------|--------|--------|------|--------|------------------|
|                 |              |                                              |          |     | CPNS      | PNS | PPPK | CASN<br>2023 | JUMLAH | CPNS   | PPPK | JUMLAH |                  |
|                 | 15           | Pengolah Data Dan Informasi                  | Teknis   | 2   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 1    | 2      | 0                |
|                 | 16           | Pengadministrasi Perkantoran                 | Teknis   | 3   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 0      | 3    | 3      | 0                |
|                 | 17           | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Teknis   | 3   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 0    | 1      | -2               |
|                 | 18           | Pengelola Layanan Operasional                | Teknis   | 2   | 0         | 1   | 0    | 0            | 1      | 0      | 1    | 1      | 0                |
|                 | 19           | Operator Layanan Operasional                 | Teknis   | 2   | 0         | 1   | 0    | 0            | 1      | 0      | 1    | 1      | 0                |
|                 | 20           | Pengolah Data Informasi                      | Teknis   | 2   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 1    | 2      | 0                |
|                 | 21           | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Teknis   | 2   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 1    | 2      | 0                |
|                 | 22           | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Teknis   | 1   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 0    | 1      | 0                |
|                 | 23           | Pengolah Data Dan Informasi                  | Teknis   | 2   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 1    | 2      | 0                |
|                 | 24           | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Teknis   | 1   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 1      | 0    | 1      | 0                |
|                 | 25           | Penata Layanan Operasional                   | Teknis   | 1   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 0      | 1    | 1      | 0                |
|                 | 26           | Pengelola Layanan Operasional                | Teknis   | 4   | 0         | 1   | 0    | 0            | 1      | 2      | 1    | 3      | 0                |
|                 | 27           | Pengolah Data Dan Informasi                  | Teknis   | 3   | 0         | 0   | 0    | 0            | 0      | 2      | 1    | 3      | 0                |
|                 | 28           | Operator Layanan Operasional                 | Teknis   | 2   | 0         | 1   | 0    | 0            | 1      | 0      | 1    | 1      | 0                |
|                 | JUMLAH       |                                              |          | 40  | 0         | 5   | 0    | 0            | 5      | 14     | 19   | 33     | -2               |
| TOTAL KEBUTUHAN |              |                                              |          | 63  | 0         | 12  | 1    | 0            | 13     | 24     | 24   | 48     | -2               |

Sumber : Bagian Kepegawaian



## 2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam mengoptimalkan kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas di lapangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

| No | Nama Barang                          | Satuan         | Jumlah | Kondisi |
|----|--------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 1  | 2                                    | 3              | 4      | 5       |
| 1  | Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja    | m <sup>2</sup> | 2      | Baik    |
| 2  | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | Unit           | 4      | Baik    |
| 3  | Kendaraan Bermotor Penumpang         | Unit           | 1      | Baik    |
| 4  | Kendaraan Bermotor Beroda Dua        | Unit           | 3      | Baik    |
| 5  | Perkakas Bengkel Khusus              | Unit           | 2      | Baik    |
| 6  | Alat Ukur Universal                  | Unit           | 5      | Baik    |
| 7  | Alat Ukur/Test Klinis Lain           | Unit           | 2      | Baik    |
| 8  | Mesin Ketik                          | Unit           | 1      | Baik    |
| 9  | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor   | Unit           | 35     | Baik    |
| 10 | Alat Kantor Lainnya                  | Unit           | 367    | Baik    |
| 11 | Meubelair                            | Unit           | 211    | Baik    |
| 12 | Alat Pendingin                       | Unit           | 46     | Baik    |
| 13 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Unit           | 85     | Baik    |
| 14 | Meja Kerja Pejabat                   | Unit           | 30     | Baik    |
| 15 | Kursi Kerja Pejabat                  | Unit           | 5      | Baik    |
| 16 | Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat        | Unit           | 2      | Baik    |
| 17 | Lemari Dan Arsip Pejabat             | Unit           | 1      | Baik    |
| 18 | Peralatan Studio Audio               | Unit           | 30     | Baik    |
| 19 | Peralatan Studio Video Dan Film      | Unit           | 34     | Baik    |
| 20 | Alat Komunikasi Telephone            | Unit           | 38     | Baik    |
| 21 | Alat Komunikasi Radio Ssb            | Unit           | 11     | Baik    |
| 22 | Alat Komunikasi Sosial               | Unit           | 1      | Baik    |
| 23 | Alat-Alat Sandi                      | Unit           | 1      | Baik    |
| 24 | Peralatan Pemancar Mf/Mw             | Unit           | 4      | Baik    |
| 25 | Peralatan Pemancar Vhf/Fm            | Unit           | 3      | Baik    |
| 26 | Peralatan Pemancar Uhf               | Unit           | 32     | Baik    |



| No            | Nama Barang                                 | Satuan | Jumlah       | Kondisi |
|---------------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| 1             | 2                                           | 3      | 4            | 5       |
| 27            | Peralatan Antena Mf/Mw                      | Unit   | 26           | Baik    |
| 28            | Peralatan Antena Shf/Parabola               | Unit   | 14           | Baik    |
| 29            | Program Input Equipment                     | Unit   | 1            | Baik    |
| 30            | Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf   | Unit   | 4            | Baik    |
| 31            | Sumber Tenaga                               | Unit   | 1            | Baik    |
| 32            | Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik | Unit   | 1            | Baik    |
| 33            | Komputer Jaringan                           | Unit   | 20           | Baik    |
| 34            | Personal Komputer                           | Unit   | 92           | Baik    |
| 35            | Peralatan Mainframe                         | Unit   | 4            | Baik    |
| 36            | Peralatan Mini Komputer                     | Unit   | 41           | Baik    |
| 37            | Peralatan Personal Komputer                 | Unit   | 72           | Baik    |
| 38            | Peralatan Jaringan                          | Unit   | 685          | Baik    |
| 39            | Bangunan Gedung Kantor                      | Unit   | 1            | Baik    |
| 40            | Bangunan Gedung Tempat Ibadah               | Unit   | 1            | Baik    |
| 41            | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan            | Unit   | 1            | Baik    |
| 42            | Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar    | Unit   | 1            | Baik    |
| 43            | Bangunan Menara Telekomunikasi              | Unit   | 1            | Baik    |
| 44            | Instalasi Lain                              | Unit   | 1            | Baik    |
| 45            | Buku Laporan                                | Buah   | 1            | Baik    |
| <b>Jumlah</b> |                                             |        | <b>1.824</b> |         |

Sumber : Diskominfo Kabupaten Grobogan Tahun 2025

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu. Kinerja pelayanan ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam mendukung pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Grobogan. Informasi ini menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta penyusunan rencana strategis ke depan.



Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian. Pengukuran kinerja pelayanan dari urusan yang dilaksanakan dilakukan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:




**Tabel 2.4.**
**Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026**

| Indikator Kinerja Tujuan/<br>Sasaran/ Program Renstra                                                                                                       | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada<br>Tahun Ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian Kinerja<br>Pada Tahun Ke- |       |       |        | Persentase Capaian Pada Tahun<br>Ke- (%) |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                             |        | 2021                                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022  | 2023  | 2024   | 2021                                     | 2022   | 2023   | 2024   |
| Indeks SPBE                                                                                                                                                 | Angka  | 3,1                                               | 3,2  | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,5  | 2,51                                        | 3,37  | 3,37  | 3,57   | 80,97                                    | 105,31 | 105,31 | 108,18 |
| Indeks KAMI                                                                                                                                                 | Angka  | I                                                 | I+   | II   | II+  | III  | III+ | NA                                          | I+    | II    | III    | NA                                       | 100    | 100    | 120,00 |
| Persentase Data Urusan<br>Teranalisis                                                                                                                       | %      | 10                                                | 20   | 35   | 50   | 65   | 80   | NA                                          | 51,88 | 68    | 76,61  | NA                                       | 148    | 194    | 112,66 |
| SAKIP                                                                                                                                                       | Angka  | NA                                                | 65   | 68   | 70   | 72   | 73,5 | NA                                          | 86,57 | 87,50 | 78,00  | NA                                       | 133,18 | 128,67 | 114,42 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                            | Angka  | NA                                                | 76,7 | 77,2 | 77,7 | 78,2 | 79,7 | NA                                          | NA    | NA    | 85,545 | NA                                       | NA     | NA     | 110,09 |
| Persentase layanan dukungan<br>administrasi kesekretariatan yang<br>sesuai SOP                                                                              | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 96,41                                       | 97,63 | 93,08 | 88,06  | 96,41                                    | 97,63  | 93,08  | 88,06  |
| Persentase Layanan publik yang<br>diselenggarakan secara online dan<br>terintergrasi                                                                        | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100   | 100   | 100    | 100                                      | 100    | 100    | 100    |
| Persentase masyarakat yang<br>menjadi sasaran<br>penyebaran informasi publik.<br>mengetahui kebijakan<br>dan program prioritas pemerintah<br>dan pemerintah | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100   | 100   | 100    | 100                                      | 100    | 100    | 100    |



| Indikator Kinerja Tujuan/<br>Sasaran/ Program Renstra                                                                 | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada<br>Tahun Ke- |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian Kinerja<br>Pada Tahun Ke- |      |      |      | Persentase Capaian Pada Tahun<br>Ke- (%) |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                       |        | 2021                                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021                                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                                     | 2022 | 2023 | 2024 |
| daerah kabupaten/kota                                                                                                 |        |                                                   |      |      |      |      |      |                                             |      |      |      |                                          |      |      |      |
| Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo  | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100  | 100  | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  |
| Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD                                               | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100  | 100  | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  |
| Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah        | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100  | 100  | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  |
| Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                             | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100  | 100  | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  |
| Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait | %      | 100                                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                         | 100  | 100  | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Diskominfo Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2021–2024, secara umum pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selalu tinggi, dengan rata-rata persentase realisasi di atas 86%, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024. Program Informasi dan Komunikasi Publik juga menunjukkan kinerja yang efektif, dengan persentase realisasi di atas 91% setiap tahunnya. Pada Program Aplikasi Informatika, realisasi anggaran mencapai rata-rata lebih dari 89%, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 hingga lebih dari 99%. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Program Persandian untuk Pengamanan Informasi mencatat realisasi yang sangat baik, dengan capaian di atas 97% dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mampu mengelola anggaran secara efektif dengan tingkat serapan yang tinggi di seluruh program, meskipun tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi realisasi anggaran pada semua program.



**Tabel 2.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024**

| No | Program                                                       | Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- |               |               |               | Persentase Realisasi Anggaran (%) |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
|    |                                                               | 2021                            | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                              | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA  | 3.085.485.000                   | 5.382.071.500 | 63.379.627    | 6.570.095.750 | 2.974.765.358                     | 5.216.885.331 | 5.899.082.581 | 5.785.910.536 | 96,41                             | 96,93 | 93,08 | 88,06 |
| 2  | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | 1.151.695.000                   | 1.027.136.500 | 127.003.319   | 1.421.902.400 | 1.054.222.700                     | 1.003.182.309 | 1.237.736.888 | 1.365.879.513 | 91,54                             | 97,67 | 97,46 | 96,06 |
| 3  | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | 2.888.704.750                   | 2.825.377.000 | 2.572.111.000 | 2.310.034.450 | 2.862.436.104                     | 2.795.132.078 | 271.289.634   | 2.290.033.972 | 99,09                             | 98,93 | 98,58 | 99,13 |
| 4  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | 72.353.500                      | 50.000.000    | 50.000.000    | 85.518.400    | 71.653.500                        | 49.674.000    | 49.395.000    | 83.470.200    | 99,03                             | 99,35 | 98,79 | 97,6  |
| 5  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 41.614.000                      | 20.000.000    | 100.000.000   | 75.000.000    | 39.494.386                        | 19.604.432    | 99.111.632    | 73.374.057    | 94,91                             | 98,02 | 99,11 | 97,83 |

Sumber : Diskominfo Kabupaten Grobogan Tahun 2025



#### **2.1.4. Kelompok sasaran layanan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :

**1. Masyarakat Umum**

Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan.

**2. Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah)**

Dinas Kominfo mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (e-Government), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.

**3. Media Massa dan Insan Pers**

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya.

**4. Pelaku Usaha dan UMKM**

Dinas Kominfo juga menysasar pelaku usaha, terutama UMKM, melalui fasilitasi pelatihan pemasaran digital, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan platform online untuk memperluas jangkauan pasar.

**5. Kelompok Rentan**

Kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil menjadi sasaran khusus untuk layanan literasi digital inklusif, akses informasi yang setara, dan penguatan kapasitas teknologi berbasis kebutuhan khusus.



## 6. Pelajar dan Mahasiswa

Dinas Kominfo berperan dalam mendukung literasi digital di kalangan pelajar dan mahasiswa, melalui program edukasi terkait keamanan digital, penggunaan internet sehat, dan pelatihan teknologi informasi.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

**Tabel 2.6.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

| Permasalahan Pokok                                                                                                                                                | Permasalahan                                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Belum optimalnya pengembangan pemerintahan digital untuk menunjang <i>smart city</i> dan pelayanan informasi publik. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memadainya Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</li><li>• Kurangnya standarisasi dan integrasi sistem informasi di antar Perangkat Daerah</li><li>• Rendahnya keamanan siber dan data</li></ul> |



| Permasalahan Pokok | Permasalahan                                                                                                                                                       | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersusunnya strategi dan rencana aksi yang jelas untuk pengembangan sistem pemerintahan digital.</li> <li>• Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran karena belum menjadi prioritas pembangunan</li> <li>• Belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem pemerintahan digital di tingkat Pemerintah Daerah</li> </ul> |
|                    | Pengelolaan keamanan informasi yang belum optimal.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbukaan jaringan dan akses informasi yang tidak terkontrol</li> <li>• Tingginya resiko serangan <i>malware</i>, virus dan <i>worm</i>.</li> <li>• lemahnya kebijakan daerah dalam hal pengamanan informasi</li> <li>• belum tersedianya SOP terkait pengamanan informasi</li> </ul>                                                              |
|                    | Belum optimalnya pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya integrasi dan sinkronisasi Data ditingkat Produsen data</li> <li>• Rendahnya kualitas SDM pengelola data pada masing-masing Produsen data</li> <li>• Belum tersedianya tenaga data sains dan data analis yang berkompeten guna penerapan analisis Big Data</li> </ul>                                                                       |
|                    | Belum optimalnya pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• terbatasnya SDM yang memiliki keahlian Persandian</li> <li>• integrasi antar sistem aplikasi yang buruk</li> <li>• belum adanya kebijakan yang jelas dalam pengembangan persandian</li> </ul>                                                                                                                                                        |

### 2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan



tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), global, nasional, regional dan daerah.

**Tabel 2.7.**  
**Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Grobogan**

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD                                                                                                                                                                                                                                                          | Permasalahan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Isu KLHS yang Relevan Dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isu Strategis PD                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | Global                                        | Nasional                                                                                                                                                                             | Regional (RPJMD Prov Jateng 2025-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                             | (4)                                           | (5)                                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (7)                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G.</li> <li>▪ Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan sistem pemerintahan digital untuk menunjang smart city dan pelayanan informasi publik yang belum optimal.</li> <li>▪ Belum optimalnya pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya</li> </ul> |                                 | Disrupsi Teknologi                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IPTEKIN dan Riset Lemah</li> <li>▪ Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah</li> <li>▪ Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik</li> </ul> | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |





| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                                                                                                            | Isu KLHS yang Relevan Dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |          |                                                            | Isu Strategis PD |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                                           |                                                                                                                            |                                 | Global                                        | Nasional | Regional (RPJMD Prov Jateng 2025-2029)                     |                  |
| (1)                                       | (2)                                                                                                                        | (3)                             | (4)                                           | (5)      | (6)                                                        | (7)              |
|                                           | pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik |                                 |                                               |          | dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. |                  |

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.



## BAB III

# TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Bupati Grobogan yang terpilih periode 2025-2029 adalah “**Menuju Grobogan Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan**”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan berkontribusi pada misi kelima, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut “**Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Statistik Sektoral yang didukung Sistem Keamanan data**”. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola dan manajemen pemerintahan digital yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah; dan
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:



**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

| NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan                                                                                                                                                                                              | Tujuan                                                                                                       | Sasaran | Indikator                        | Satuan | Rumus Perhitungan Indikator                                                                                                                                                                           | Baseline 2024 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- |            |            |            |            |            | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         |                                  |        |                                                                                                                                                                                                       |               | Tahun 2025                               | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |     |
| <p>Tujuan RPJMD:<br/>Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Sasaran RPJMD:<br/>Meningkatnya kualitas ASN, pelayanan publik yang inovatif dan modern berbasis teknologi informasi</p> | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Statistik Sektoral yang didukung Sistem Kemananan data |         | Indeks Pembangunan Statistik     | Indeks | Hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral oleh BPS meliputi 5 aspek yaitu kualitas data, ketersediaan data, kemanfaatan data, tata kelola statistik dan inovasi dan pengembangan              | 2,72          | 2,75                                     | 2,78       | 2,81       | 2,84       | 2,87       | 2,9        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         | Indeks Pemerintahan Digital      | Indeks | Hasil penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                               | NA            | 1,00                                     | 1,05       | 1,10       | 1,15       | 1,20       | 1,25       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |         | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | Penilaian dilakukan oleh tim asesor meliputi kriteria tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi | III           | III                                      | III+       | IV         | IV+        | V          | V          |     |



| NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan                                                                             | Tujuan | Sasaran                                                                              | Indikator                                   | Satuan | Rumus Perhitungan Indikator                                                                                                                                                                       | Baseline 2024 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- |            |            |            |            |            | Ket |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                             |        |                                                                                                                                                                                                   |               | Tahun 2025                               | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |     |
|                                                                                                                 |        |                                                                                      |                                             |        | dan keamanan informasi: penerapan teknologi keamanan data dan suplemen                                                                                                                            |               |                                          |            |            |            |            |            |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>Aplikasi Informatika</li> </ul> |        | Meningkatnya tata kelola dan manajemen pemerintahan digital yang efektif dan efisien | Tingkat kepuasan layanan digital pemerintah | Persen | Penilaian berdasarkan pemenuhan layanan digital pemerintah daerah meliputi portal data, simpel GAN, Siap GAN, Pelaporan, Jaringan Internet, Email.gov, sub domain, TTE, Infomasi Publik dan Radio | 83,54         | 84,00                                    | 84,50      | 85,00      | 85,50      | 86,00      | 86,50      |     |
| Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.                                            |        | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah                      | Tingkat Kualitas Data Sektoral              | Indeks | Mengacu pada domain kualitas data pada penilaian IPS yang dilaksanakan BPS                                                                                                                        | 3,00          | 3,05                                     | 3,10       | 3,15       | 3,20       | 3,25       | 3,30       |     |
| Persandian untuk Pengamanan Informasi                                                                           |        | Meningkatnya kemananan data dan informasi Pemerintah Daerah                          | Tingkat keamanan informasi pemerintah       | Persen | Mengacu pada IKK yang tertuang dalam LPPD                                                                                                                                                         | 80,62         | 80,82                                    | 81,00      | 81,2       | 81,40      | 81,6       | 81,80      |     |



| NSPK Dan Sasaran<br>RPJMD Yang<br>Relevan | Tujuan | Sasaran                                                                        | Indikator                                     | Satuan | Rumus Perhitungan<br>Indikator                                                           | Baseline<br>2024 | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke- |               |               |               |               |               | Ket |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                                           |        |                                                                                |                                               |        |                                                                                          |                  | Tahun<br>2025                            | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2027 | Tahun<br>2028 | Tahun<br>2029 | Tahun<br>2030 |     |
|                                           |        | Meningkatnya<br>kualitas tata<br>kelola<br>pemerintahan<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah            | Nilai  | Mendasarkan pada<br>Perpres Nomor 29<br>Tahun 2014<br>PermenPANRB Nomor<br>88 Tahun 2021 | 78,00            | 78,15                                    | 78,30         | 78,45         | 78,60         | 78,80         | 79,00         |     |
|                                           |        |                                                                                | Nilai IKM<br>Perangkat daerah                 | Nilai  | Mendasarkan pada<br>PermenPANRB Nomor<br>14 Tahun 2017                                   | 85,45            | 85,70                                    | 85,80         | 86,00         | 86,20         | 86,40         | 87,00         |     |
|                                           |        |                                                                                | Nilai Manajemen<br>Resiko Perangkat<br>Daerah | Nilai  | Mendasarkan hasil<br>perhitungan SPIP                                                    | 3,125            | 3,135                                    | 3,145         | 3,155         | 3,165         | 3,175         | 3,185         |     |



### **3.2. Strategi**

Analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran penting dalam perencanaan strategis, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil analisis ini, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Berikut adalah strategi utama yang disusun:

#### **1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Meningkatkan kualitas jaringan internet antar perangkat daerah, pengembangan data center daerah, serta penyediaan perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik.

#### **2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Digital Daerah**

Mendorong percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital di seluruh OPD, termasuk integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan.

#### **3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terintegrasi**

Membentuk sistem basis data daerah yang terintegrasi dan berbasis statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).



**4. Peningkatan Keamanan Data dan Informasi**

Mengembangkan kebijakan keamanan informasi, menerapkan standar keamanan siber (cybersecurity), melakukan audit sistem informasi secara berkala, serta membangun sistem backup dan recovery data untuk mengantisipasi kebocoran atau kehilangan data.

**5. Peningkatan Kapasitas SDM**

Menyelenggarakan pelatihan rutin kepada ASN dan operator teknologi informasi tentang penggunaan aplikasi pemerintahan, pengelolaan data statistik, keamanan siber, serta literasi digital untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

**6. Kolaborasi dan Kemitraan**

Menjalin kerja sama dengan instansi pusat seperti Kementerian Kominfo, BPS, BSSN, serta pihak swasta dalam rangka penguatan infrastruktur TI, penyediaan data statistik, dan perlindungan keamanan informasi.

**7. Sosialisasi dan Literasi Digital kepada Masyarakat**

Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan digital pemerintah, penggunaan layanan berbasis daring, serta pentingnya keamanan data pribadi dalam aktivitas digital.

**8. Peningkatan tata kelola berbasis kinerja.**

Memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar kinerja PD fokus pada outcome dan berdampak nyata bagi masyarakat.

**9. Peningkatan kualitas transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.**

Memastikan semua informasi publik terkait kebijakan, anggaran, data kinerja, dan prosedur pelayanan tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat



#### 10. Peningkatan budaya sadar risiko bagi aparatur Diskominfo.

Memastikan prinsip-prinsip sadar risiko menjadi bagian dari nilai-nilai dan budaya kerja sehari-hari, sehingga setiap keputusan dan tindakan didasari pertimbangan risiko.

Penetapan strategi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterkaitan kuat dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun ke depan, seperti yang tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan**

| Tujuan                                                                                                      | Sasaran                                                                              | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Statistik Sektoral yang didukung Sistem Keamanan data | Meningkatnya tata kelola dan manajemen pemerintahan digital yang efektif dan efisien | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi<br/>Meningkatkan kualitas jaringan internet antar perangkat daerah, pengembangan data center daerah, serta penyediaan perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik.</li><li>2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Digital Daerah<br/>Mendorong percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital di seluruh OPD, termasuk integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan.</li><li>3. Peningkatan Kapasitas SDM<br/>Menyelenggarakan pelatihan rutin kepada ASN dan operator teknologi informasi tentang penggunaan aplikasi</li></ol> |





| Tujuan | Sasaran                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                 | <p>pemerintahan, pengelolaan data statistik, keamanan siber, serta literasi digital untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.</p> <p>4. Sosialisasi dan Literasi Digital kepada Masyarakat<br/>Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan digital pemerintah, penggunaan layanan berbasis daring, serta pentingnya keamanan data pribadi dalam aktivitas digital.</p>                                                                                                                                                                     |
|        | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah | <p>Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terintegrasi<br/>Membentuk sistem basis data daerah yang terintegrasi dan berbasis statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data (<i>data-driven policy</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Meningkatnya kemananan data dan informasi Pemerintah Daerah     | <p>1. Peningkatan Keamanan Data dan Informasi<br/>Mengembangkan kebijakan keamanan informasi, menerapkan standar keamanan siber (<i>cybersecurity</i>), melakukan audit sistem informasi secara berkala, serta membangun sistem backup dan recovery data untuk mengantisipasi kebocoran atau kehilangan data.</p> <p>2. Kolaborasi dan Kemitraan<br/>Menjalin kerja sama dengan instansi pusat seperti Kementerian Kominfo, BPS, BSSN, serta pihak swasta dalam rangka penguatan infrastruktur TI, penyediaan data statistik, dan perlindungan keamanan informasi.</p> |



| Tujuan | Sasaran                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan tata kelola berbasis kinerja.<br/>Memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar kinerja PD fokus pada outcome dan berdampak nyata bagi masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan kualitas transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.<br/>Memastikan semua informasi publik terkait kebijakan, anggaran, data kinerja, dan prosedur pelayanan tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat</li> <li>3. Peningkatan budaya sadar risiko bagi aparatur Diskominfo.<br/>Memastikan prinsip-prinsip sadar risiko menjadi bagian dari nilai-nilai dan budaya kerja sehari-hari, sehingga setiap keputusan dan tindakan didasari pertimbangan risiko.</li> </ol> |

Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.3.**  
**Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2025-2029**

| <b>Tahap I<br/>(2026)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tahap II<br/>(2027)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tahap III<br/>(2028)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tahap IV<br/>(2029)</b>                                                                                                                                                              | <b>Tahap V<br/>(2030)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan basis data sektoral dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah                                                                                                                                                                          | Perluasan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamanan data dan Kualitas Pelayanan Publik                                                                                                                                                                         | Optimalisasi Peningkatan Sistem Pemerintahan Digital didukung dengan keamanan data                                                                                                                                                           | Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan                                                                          | Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan                                                                                                                                                         |
| <b>Prioritas:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Prioritas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Prioritas:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Prioritas:</b>                                                                                                                                                                       | <b>Prioritas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integrasi dan Standardisasi Data</li> <li>▪ Peningkatan Akurasi dan Validitas Data</li> <li>▪ Peningkatan Kualitas SDM pengelola data</li> <li>▪ Penyusunan Dashboard Kebijakan yang Interaktif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Kapasitas dan Keamanan Jaringan</li> <li>▪ Modernisasi Pusat Data (Data Center)</li> <li>▪ Implementasi Sistem Keamanan Siber Terpadu</li> <li>▪ Pengembangan Aplikasi dan Layanan Publik Digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi</li> <li>▪ Perlindungan Data dan Akuntabilitas Sistem Digital</li> <li>▪ Peningkatan Kolaborasi Antar-Instansi dalam pengelolaan sistem digital.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integrasi Data dan Sistem Secara Bertahap</li> <li>▪ Pengembangan Platform Terpadu</li> <li>▪ Penguatan kebijakan perlindungan data</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan Tata Kelola Data dan Standarisasi</li> <li>▪ Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Integrasi Sistem</li> <li>▪ Implementasi Standar Keamanan Informasi</li> <li>▪ Memastikan dukungan dalam pengambilan kebijakan didasarkan pada data dan bukti yang valid</li> </ul> |

### 3.3. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan serta sasaran



yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, agar setiap langkah strategis yang diambil dapat mendukung visi pembangunan daerah secara efektif. Arah kebijakan pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil
2. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya.
3. Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi cloud computing, virtualisasi server, dan sistem backup otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data
4. Mendorong percepatan implementasi pemerintahan berbasis digital di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana daerah yang terintegrasi dan terukur.
5. Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
6. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat, perizinan online, dan informasi publik.
7. Penguatan tata kelola pemerintahan digital melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi daerah, serta



penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik.

8. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pemerintahan digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
9. Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi sistem pemerintahan digital.
10. Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
11. Pengembangan sistem basis data daerah yang terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
12. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor.
13. Pemanfaatan teknologi big data dan dashboard analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur.
14. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data.
15. Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas.



16. Pengembangan dan pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.
17. Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital.
18. Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber.
19. Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
20. Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan, dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber.
21. Pengembangan sistem backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (disaster recovery) untuk menjamin kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem.
22. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber.
23. Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan password yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber.



Arah kebijakan pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Keterkaitan arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 Rumusan arah kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Keterkaitan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

| No | Operasional NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arah Kebijakan RPJMD                                                                         | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> <li>• Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> <li>• Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> </ul> | Peningkatan pengelolaan Informasi dan komunikasi publik dan pengelolaan aplikasi informatika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil</li> <li>• Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya.</li> <li>• Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi <i>cloud computing</i>, <i>virtualisasi server</i>, dan sistem <i>backup</i> otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data</li> </ul> |      |



| No | Operasional NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ket. |
|----|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                  |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana daerah yang terintegrasi dan terukur.</li> <li>• Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.</li> <li>• Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat, perizinan <i>online</i>, dan informasi publik.</li> <li>• Penguatan tata kelola sistem pemerintahan digital melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi daerah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi penerapan pemerintahan digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.</li> <li>• Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan</li> </ul> |      |





| No | Operasional NSPK                                                     | Arah Kebijakan RPJMD                                                                         | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                      |                                                                                              | dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi pemerintahan berbasis digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 2  | Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. | Peningkatan penyelenggaraan dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam pembangunan daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah.</li> <li>• Pengembangan sistem basis data daerah yang terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.</li> <li>• Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dan <i>dashboard</i> analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja</li> </ul> |      |



| No | Operasional NSPK                      | Arah Kebijakan RPJMD                                              | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ket. |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                       |                                                                   | <p>berbasis indikator yang terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data.</li> <li>• Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas.</li> <li>• Pengembangan dan pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.</li> </ul> |      |
| 3  | Persandian untuk Pengamanan Informasi | Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital.</li> <li>• Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |



| No | Operasional<br>NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan<br>Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|----|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                     |                      | <p>perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.</li> <li>• Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan, dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber.</li> <li>• Pengembangan sistem backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (<i>disaster recovery</i>) untuk menjamin kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem.</li> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber.</li> <li>• Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat</li> </ul> |      |



| No | Operasional<br>NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan<br>Renstra PD                                                                                                                            | Ket. |
|----|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                     |                      | daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan <i>password</i> yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber. |      |



## BAB IV

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

# SERTA PENDANAAN

### 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian ditunjukkan melalui tabel cascading sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                                                              | Tujuan                                                                                                      | Sasaran                                                                              | Outcome                                                                 | Ouput                                                    | Indikator                                                                                                                         | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Ket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Tujuan RPJMD: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas                        | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Statistik Sektoral yang didukung Sistem Keamanan data |                                                                                      |                                                                         |                                                          | Indeks Pembangunan Statistik                                                                                                      |                                                                     |     |
| Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas ASN, pelayanan publik yang inovatif dan modern berbasis teknologi informasi |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                         |                                                          | Indeks Pemerintahan Digital                                                                                                       |                                                                     |     |
|                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                         |                                                          | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                                                                  |                                                                     |     |
| § Informasi dan Komunikasi Publik<br>§ Aplikasi Informatika                                                      |                                                                                                             | Meningkatnya tata kelola dan manajemen pemerintahan digital yang efektif dan efisien |                                                                         |                                                          | Tingkat kepuasan layanan digital pemerintah                                                                                       |                                                                     |     |
|                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                      | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah |                                                          | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                               | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK         |     |
|                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                         | Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                    | Ouput                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                   | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                             | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                                            | pemerintah daerah                                                                                      | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Relasi Media                                                                             | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media                                                                                                              |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                               | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                                  | 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Diseminasi Informasi                                                                     | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                                          | 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi                                                                                                      |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                      | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                               | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Penyusunan Konten                                                                        | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten                                                                                                         |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                   | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                                                                                            | 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                                 |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung pemerintahan |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                            |     |
|                                     |        |         |                                                                            |                                                                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                      |                                                                                                                                             |     |
|                                     |        |         |                                                                            |                                                                                                        | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Meningkatnya pengelolaan nama domain pada lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota                     | Persentase Perangkat Daerah pengguna layanan domain dan sub domain bagi                                                                                                                     | 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |     |
|                                     |        |         |                                                                            | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                                                                                        | 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan                                  |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                        | Outcome | Ouput                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                                       | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Ket |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |                                                |         | Nama Domain Pemerintah Desa                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | Nama Domain Pemerintah Desa                                                                                                                                                                |     |
|                                     |        |                                                |         | <b>Meningkatnya pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                    | <b>Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah</b>                                                                                                       | <b>2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |     |
|                                     |        |                                                |         |                                                                                                                                                                             | <b>Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                            | 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                    |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                     | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                  | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                      | Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                    | 2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                 |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                     | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                 | 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah          |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                          | Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                                              | 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                                     |     |
|                                     |        |                                                |         | Terlaksananya koordinasi pengelolaan data dan informasi                                                                                                                     | Jumlah laporan dan Kegiatan pengelolaan data dan informasi                                                                                                                      | 2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                                                                |     |
|                                     |        | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan |         |                                                                                                                                                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran          | Outcome | Ouput                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                              | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                         | Ket |
|-------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        | Perangkat Daerah |         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         |                                                                                                                                                                             | Nilai IKM Perangkat daerah                                                                                                                                             |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         |                                                                                                                                                                             | Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         | Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                              |     |
|                                     |        |                  |         |                                                                                                                                                                             | Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi Pemerintah                                                                                                               |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         |                                                                                                                                                                             | Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah                                                                                                   |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         |                                                                                                                                                                             | Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko                                                                                                                |                                                                                                         |     |
|                                     |        |                  |         | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | <b>2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    |     |
|                                     |        |                  |         | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |     |
|                                     |        |                  |         | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |     |
|                                     |        |                  |         | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |     |
|                                     |        |                  |         | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  | <b>2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                              |     |
|                                     |        |                  |         | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |     |
|                                     |        |                  |         | Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                             | Persentase pemenuhan Administrasi                                                                                                                                      | <b>2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian</b>                                                            |     |





| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Ouput                                                                    | Indikator                                                                           | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                      | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | <b>Perangkat Daerah</b>                                                  | <b>Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Perangkat Daerah</b>                                                              |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                  |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           |     |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>         | <b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                      | <b>2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan        | 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan/Material                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |     |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                 | <b>2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |     |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |     |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah</b> | <b>2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>                                 |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                  | Tujuan | Sasaran                                                         | Outcome                                                 | Ouput                                                                                                               | Indikator                                                                                                        | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                       | Ket |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | <b>pemerintahan daerah</b>                                                                                          |                                                                                                                  | <b>Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                            |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | <b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                     | 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |     |
| Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. |        | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah |                                                         |                                                                                                                     | Tingkat Kualitas Data Sektoral                                                                                   |                                                                                                                                       |     |
|                                                                      |        |                                                                 | <b>Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                  | <b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                            |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         |                                                                                                                     | <b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b> |                                                                                                                                       |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         |                                                                                                                     | <b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</b>   |                                                                                                                                       |     |
|                                                                      |        |                                                                 |                                                         |                                                                                                                     | <b>Persentase cakupan penyebarluasan</b>                                                                         | <b>2.20.02.2.01 Penyelenggaraan</b>                                                                                                   |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan   | Tujuan | Sasaran                                                     | Outcome                                                   | Ouput                                                                                                                    | Indikator                                                                                                | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                              | Ket |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                       |        |                                                             |                                                           |                                                                                                                          | <b>informasi/statistik daerah kepada Perangkat Daerah</b>                                                | <b>Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional                                       | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik    | 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional                                      |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor                                                                      | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis di bidang statistik                           | 2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor                                                         |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar                                                              | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan/kegiatan Statistik sesuai Standar                                         | 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar                                                  |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah                   | Jumlah Dokumen Statistik Sektor Daerah yang disusun                                                      | 2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor                                           |     |
| Persandian untuk Pengamanan Informasi |        | Meningkatnya kewananan data dan informasi Pemerintah Daerah |                                                           |                                                                                                                          | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                    |                                                                                                                              |     |
|                                       |        |                                                             | <b>Meningkatnya jaminan keamanan informasi pemerintah</b> |                                                                                                                          | <b>Persentase Perangkat Daerah yang melakukan audit keamanan informasi</b>                               | <b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | <b>Meningkatnya perangkat daerah dalam penggunaan layanan keamanan informasi</b>                                         | <b>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Keamanan informasi</b>                           | <b>2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik               | jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                  |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan |                                                                                                          | 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan |     |
|                                       |        |                                                             |                                                           | Tersedianya Layanan                                                                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan                                                           | 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan                                                                                                 |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Ouput                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                       | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota                        | Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                                                                                                                                                                                                                    | Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                           |     |
|                                     |        |         |         | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah    | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah |     |
|                                     |        |         |         | <b>Meningkatnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>                  | <b>Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>    |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah                                                                                                                    | 2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah        |     |

Sementara itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 yang disertai target indikator kinerja dan pendanaan ditunjukkan melalui tabel berikut:


**Tabel 4.2.**
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                               | Outcome/ Output                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                   | Satuan          | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                 |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |
|                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                 |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |
| <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
| <b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                               | <b>Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah</b>    | <b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>                                                                                                                                                  | <b>Angka</b>    | <b>53,58</b>     | <b>82</b>                       | <b>1.078.399.900</b> | <b>84</b>  | <b>1.300.000.000</b> | <b>86</b>  | <b>1.350.000.000</b> | <b>88</b>  | <b>1.377.000.000</b> | <b>90</b>  | <b>1.404.540.000</b> |
| <b>2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah</b> | <b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Persen</b>   | <b>100</b>       | <b>100</b>                      |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      |
| 2.16.02.2.01.0014<br>Relasi Media                                                                | Terlaksananya Relasi Media                                                        | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | Laporan         | 1                | 1                               | 477.975.400          | 1          | 737.652.000          | 1          | 756.785.000          | 1          | 858.530.800          | 1          | 809.540.000          |
| 2.16.02.2.01.0019<br>Monitoring Informasi                                                        | Terlaksananya Monitoring Informasi                                                | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang                                                                                                                                      | Rekomen<br>dasi | 1                | 1                               | 19.867.200           | 1          | 19.680.000           | 1          | 19.680.000           | 1          | 19.680.000           | 1          | 19.680.000           |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                             | Outcome/ Output                                                                   | Indikator                                                                                                                     | Satuan        | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                               |               |                  | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |
|                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                               |               |                  | Target                          | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 | Target     | Pagu                 |
| Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                          | Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                             | berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                           |               |                  |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
| 2.16.02.2.01.0020<br>Diseminasi Informasi                                      | Terlaksananya Diseminasi Informasi                                                | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                            | Persen        |                  | 78                              | 113.683.100          | 79         | 149.393.000          | 80         | 148.980.400          | 80         | 148.666.400          | 80         | 148.735.000          |
| 2.16.02.2.01.0021<br>Pengelolaan Media Komunikasi Publik                       | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                 | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | Media         | 5                | 5                               | 174.300.000          | 2          | 192.600.000          | 2          | 192.600.000          | 2          | 192.600.000          | 2          | 190.100.000          |
| 2.16.02.2.01.0023<br>Penyusunan Konten                                         | Terlaksananya Penyusunan Konten                                                   | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                | Konten        | 5                | 5                               | 35.000.000           | 10         | 70.000.000           | 10         | 70.000.000           | 10         | 70.000.000           | 10         | 70.000.000           |
| 2.16.02.2.01.0024<br>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                              | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                              | Orang         | 13               | 13                              | 257.574.200          | 13         | 130.675.000          | 13         | 161.954.600          | 13         | 87.522.800           | 13         | 166.485.000          |
| <b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                        | <b>Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung pemerintahan</b> |                                                                                                                               |               |                  |                                 | <b>1.488.722.800</b> |            | <b>3.000.000.000</b> |            | <b>3.050.000.000</b> |            | <b>3.111.000.000</b> |            | <b>3.173.220.000</b> |
|                                                                                |                                                                                   | <b>Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      | <b>100</b> |                      |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                                                                           | Outcome/ Output                                                                                                                       | Indikator                                                                                            | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |            |        |             |        |             |        |             |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                      |         |                  | 2026                            |            | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                      |         |                  | Target                          | Pagu       | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                        | Persen  | 100              | 100                             |            | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |
| <b>2.16.03.2.01</b><br><b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Meningkatnya pengelolaan nama domain pada lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</b>                                             | <b>Persentase Perangkat Daerah pengguna layanan domain dan sub domain bagi</b>                       | Persen  | 100              | 100                             |            | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |
| 2.16.03.2.01.0004<br>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain<br>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa                 | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain<br>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | Dokumen | 1                | 1                               | 95.500.000 | 1      | 150.000.000 | 1      | 150.000.000 | 1      | 150.000.000 | 1      | 150.000.000 |
| <b>2.16.03.2.02</b><br><b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>Meningkatnya pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah</b>                            | Persen  | 100              | 100                             |            | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo               | Persen  | 100              | 100                             |            | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                                                                                                            | Outcome/ Output                                                                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                                       | Satuan     | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |               |        |               |        |               |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |            |                  | 2026                            |             | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |            |                  | Target                          | Pagu        | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |
| 2.16.03.2.02.0019<br>Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                    | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                            | Dokumen    | 1                | 1                               | 142.920.000 | 2      | 205.840.000   | 2      | 205.840.000   | 2      | 205.840.000   | 2      | 205.840.000   |
| 2.16.03.2.02.0024<br>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                     | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                  | Jumlah OPD | 48               | 48                              | 879.000.000 | 48     | 1.200.000.000 | 48     | 1.250.000.000 | 48     | 1.311.000.000 | 48     | 1.373.220.000 |
| 2.16.03.2.02.0032<br>Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | Aplikasi   | 2                | 2                               | 154.880.000 | 4      | 400.000.000   | 4      | 400.000.000   | 4      | 400.000.000   | 4      | 400.000.000   |
| 2.16.03.2.02.0035<br>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                      | Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                    | Laporan    | -                | -                               | -           | 1      | 50.000.000    | 2      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    |
| 2.16.03.2.02.0037<br>Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta                                                                                               | Terlaksananya kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta                                                                                                          | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta                                                                                                      | Dokumen    | 2                | 2                               | 205.840.000 | 5      | 505.000.000   | 4      | 505.000.000   | 2      | 505.000.000   | 2      | 505.000.000   |





| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                    | Outcome/ Output                                                                      | Indikator                                                                            | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                       |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |         |                  | 2026                            |                       | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |
|                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |         |                  | Target                          | Pagu                  | Target | Pagu                 | Target | Pagu                 | Target | Pagu                 | Target | Pagu                 |
| arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah |         |                  |                                 |                       |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      |
| 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas   | Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                   | Laporan | -                | -                               | -                     | 2      | 477.160.000          | 2      | 477.160.000          | 1      | 477.160.000          | 1      | 477.160.000          |
| 2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                           | Terlaksananya koordinasi pengelolaan data dan informasi                              | Jumlah laporan dan Kegiatan pengelolaan data dan informasi                           | laporan | 1                | 1                               | 10.582.800            | 2      | 12.000.000           | 2      | 12.000.000           | 2      | 12.000.000           | 2      | 12.000.000           |
| <b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan</b>                          |                                                                                      |         |                  |                                 | <b>12.106.461.300</b> |        | <b>9.052.097.700</b> |        | <b>9.054.272.700</b> |        | <b>9.235.358.154</b> |        | <b>9.420.065.317</b> |
|                                                                                                       |                                                                                      | Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi Pemerintah                             | %       | 100              | 100                             |                       | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      |
|                                                                                                       |                                                                                      | Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah                 | %       | 100              | 100                             |                       | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      |
|                                                                                                       |                                                                                      | Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko                              | %       | 100              | 100                             |                       | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      | 100    |                      |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                                           | Outcome/ Output                                                                                                                                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                      | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |         |                  | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |         |                  | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |
| <b>2.16.01.2.01</b><br><b>Perencanaan,</b><br><b>Penganggaran, dan</b><br><b>Evaluasi Kinerja</b><br><b>Perangkat Daerah</b> | <b>Meningkatnya</b><br><b>pemenuhan</b><br><b>kebutuhan</b><br><b>dokumen</b><br><b>Perencanaan,</b><br><b>Penganggaran, dan</b><br><b>Evaluasi Kinerja</b><br><b>Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase</b><br><b>pemenuhan</b><br><b>kebutuhan dokumen</b><br><b>Perencanaan,</b><br><b>Penganggaran, dan</b><br><b>Evaluasi Kinerja</b><br><b>Perangkat Daerah</b>                     |         |                  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.16.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                   | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                              | Dokumen | 3                | 3                               | 119.244.000 | 3      | 125.000.000 | 3      | 125.000.000 | 3      | 150.000.000 | 3      | 160.000.000 |
| 2.16.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD       | Tersedianya Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12               | 12                              | 15.204.000  | 12     | 20.204.000  | 12     | 22.379.000  | 12     | 50.000.000  | 12     | 60.000.000  |
| 2.16.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                    | Terlaksananya<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Laporan | 1                | 1                               | 51.960.000  | 1      | 51.960.000  | 1      | 51.960.000  | 1      | 51.960.000  | 1      | 51.960.000  |
| <b>2.16.01.2.02</b><br><b>Administrasi</b><br><b>Kuangan Perangkat</b><br><b>Daerah</b>                                      | <b>Meningkatnya</b><br><b>emenuhan</b><br><b>kebutuhan</b><br><b>Administrasi</b><br><b>Kuangan</b><br><b>Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>Persentase</b><br><b>pemenuhan</b><br><b>kebutuhan</b><br><b>Administrasi</b><br><b>Kuangan Perangkat</b><br><b>Daerah</b>                                                                  |         |                  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                             | Outcome/ Output                                                                         | Indikator                                                                                      | Satuan          | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |               |        |               |        |               |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                 |                  | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |
|                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                 |                  | Target                          | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          | Target | Pagu          |
| 2.16.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Tersedianya<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                        | Orang/Bul<br>an | 30               | 30                              | 4.641.233.000 | 35     | 4.650.000.000 | 35     | 4.650.000.000 | 40     | 4.650.000.000 | 40     | 4.650.000.000 |
| <b>2.16.01.2.05<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                      | <b>Meningkatnya<br/>pemenuhan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>          |                 |                  |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |
| 2.16.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Tersedianya Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                   | Paket           | 1                | 1                               | 13.950.000    | 1      | 15.000.000    | 1      | 15.000.000    | 1      | 30.000.000    | 1      | 30.000.000    |
| 2.16.01.2.05.0003<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                | Terlaksananya<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian             | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                   | Orang           | 15               | 15                              | 265.800.000   | 13     | 270.000.000   | 13     | 270.000.000   | 13     | 275.000.000   | 13     | 275.000.000   |
| 2.16.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                               | Terlaksananya<br>Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                 | Orang           | 100              | 100                             | 150.000.000   | 100    | 150.000.000   | 100    | 150.000.000   | 100    | 150.000.000   | 100    | 150.000.000   |
| <b>2.16.01.2.06<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Meningkatnya<br/>pemenuhan<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                     |                 |                  |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |
| 2.16.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan<br>Bangunan Kantor             | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | Paket           | 1                | 1                               | 18.095.000    | 1      | 20.000.000    | 1      | 20.000.000    | 1      | 25.000.000    | 1      | 25.000.000    |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                   | Outcome/ Output                                                                          | Indikator                                                                                 | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |        |             |        |             |        |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                           |         |                  | 2026                            |               | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |
|                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                           |         |                  | Target                          | Pagu          | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |
| 2.16.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                             | Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                                     | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                  | Paket   | 1                | 1                               | 193.359.000   | 1      | 195.000.000 | 1      | 195.000.000 | 1      | 250.000.000 | 1      | 250.000.000 |
| 2.16.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                 | Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                      | Paket   | 1                | 1                               | 60.095.600    | 1      | 64.000.000  | 1      | 64.000.000  | 1      | 67.500.000  | 1      | 67.500.000  |
| 2.16.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                  | Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan                   | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan | Dokumen | 72               | 72                              | 11.220.000    | 72     | 11.220.000  | 72     | 11.220.000  | 72     | 11.220.000  | 72     | 11.220.000  |
| 2.16.01.2.06.0007<br>Penyediaan<br>Bahan/Material                                                    | Tersedianya<br>Bahan/Material                                                            | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                         | Paket   | 1                | 1                               | 75.804.100    | 1      | 75.000.000  | 1      | 75.000.000  | 1      | 77.500.000  | 1      | 77.500.000  |
| 2.16.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD              | Laporan | 500              | 500                             | 390.515.000   | 550    | 405.000.000 | 550    | 405.000.000 | 560    | 425.000.000 | 560    | 425.000.000 |
| <b>2.16.01.2.07<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>Meningkatnya<br/>pemenuhan<br/>kebutuhan<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah</b>    | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>kebutuhan<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah</b>       |         |                  |                                 |               |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.16.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                        | Tersedianya<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                            | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                             | Unit    | 90               | 90                              | 3.328.732.600 | 20     | 100.000.000 | 20     | 100.000.000 | 20     | 100.000.000 | 20     | 100.000.000 |
| <b>2.16.01.2.08<br/>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Meningkatnya<br/>pemenuhan<br/>kebutuhan<br/>penyediaan jasa<br/>penunjang urusan</b> | <b>Persentase<br/>pemenuhan<br/>kebutuhan<br/>penyediaan jasa</b>                         |         |                  |                                 |               |        |             |        |             |        |             |        |             |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                                                       | Outcome/ Output                                                                                                     | Indikator                                                                                                   | Satuan  | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                             |         |                  | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                             |         |                  | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |
|                                                                                                                                          | <b>pemerintahan daerah</b>                                                                                          | <b>penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                                                 |         |                  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.16.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                      | Laporan | 12               | 12                              | 166.960.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 | 12     | 200.000.000 |
| 2.16.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                        | Laporan | 12               | 12                              | 54.290.000  | 12     | 55.000.000  | 12     | 55.000.000  | 12     | 55.000.000  | 12     | 55.000.000  |
| <b>2.16.01.2.09<br/>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>                                                   | <b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |         |                  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.16.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya      | Unit    | 7                | 7                               | 164.709.000 | 7      | 100.000.000 | 7      | 100.000.000 | 7      | 100.000.000 | 7      | 100.000.000 |
| 2.16.01.2.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                | Unit    | 2500             | 2500                            | 8.250.000   | 2500   | 8.250.000   | 2750   | 8.250.000   | 2750   | 8.250.000   | 2800   | 8.250.000   |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                      | Outcome/ Output                                                                     | Indikator                                                                                                   | Satuan        | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                             |               |                  | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |
|                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                             |               |                  | Target                          | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               |
| 2.16.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                     | Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                    | Unit          | 55               | 55                              | 52.040.000         | 60         | 55.000.000         | 50         | 55.000.000         | 60         | 55.000.000         | 60         | 55.000.000         |
| 2.16.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                 | Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                              | Unit          | 1                | 1                               | 2.325.000.000      | 1          | 2.481.463.700      | 1          | 2.481.463.700      | 1          | 2.503.928.154      | 1          | 2.668.635.317      |
| <b>STATISTIK</b>                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                             |               |                  |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |
| <b>2.20.02 PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>STATISTIK<br/>SEKTORAL</b>                                   | <b>Meningkatnya<br/>pemanfaatan data<br/>statistik sektoral</b>                     |                                                                                                             |               |                  |                                 | <b>109.529.000</b> |            | <b>250.000.000</b> |            | <b>255.000.000</b> |            | <b>200.000.000</b> |            | <b>220.000.000</b> |
|                                                                                                         |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah   | Persen        | 100              | 100                             |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |
|                                                                                                         |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah     | Persen        | 100              | 100                             |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |
| <b>2.20.02.2.01<br/>Penyelenggaraan<br/>Statistik Sektoral di<br/>Lingkup Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Meningkatnya<br/>penyelenggaraan<br/>statistik sektoral di<br/>daerah</b>        | <b>Persentase cakupan<br/>penyebarluasan<br/>informasi/statistik<br/>daerah kepada<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      |                    | <b>100</b> |                    | <b>100</b> |                    | <b>100</b> |                    | <b>100</b> |                    |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                           | Outcome/ Output                                                                                        | Indikator                                                                                             | Satuan        | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                       |               |                  | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |
|                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                       |               |                  | Target                          | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               | Target     | Pagu               |
| 2.20.02.2.01.0017<br>Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional                   | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik | Dokumen       | 1                | -                               | -                  | 1          | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         | 1          | 77.670.000         |
| 2.20.02.2.01.0020<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                    | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis di bidang statistik                        | Orang         | 40               | 40                              | 5.609.000          | 80         | 12.150.000         | 100        | 17.150.000         | 100        | 18.410.000         | 80         | 12.700.000         |
| 2.20.02.2.01.0021<br>Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar             | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                          | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan/kegiatan Statistik sesuai Standar                                      | Dokumen       | 1                | 1                               | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         | 1          | 51.960.000         |
| 2.20.02.2.01.0022<br>Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral      | Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah | Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah yang disusun                                                 | Dokumen       | 1                | 1                               | 51.960.000         | 2          | 133.930.000        | 2          | 133.930.000        | 1          | 77.670.000         | 1          | 77.670.000         |
| <b>PERSANDIAN</b>                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                       |               |                  |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |
| <b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                 | <b>Meningkatnya jaminan keamanan informasi pemerintah</b>                                              | <b>Persentase Perangkat Daerah yang melakukan audit keamanan informasi</b>                            | <b>Persen</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      | <b>327.920.000</b> | <b>100</b> | <b>400.000.000</b> | <b>100</b> | <b>405.000.000</b> | <b>100</b> | <b>300.000.000</b> | <b>100</b> | <b>320.000.000</b> |
| 2.21.02.2.01<br>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah             | Meningkatnya perangkat daerah dalam penggunaan                                                         | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan                                                          | Persen        | 100              | 100                             |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |



| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                                                             | Outcome/ Output                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                     | Satuan        | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  | Target                          | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        | Target | Pagu        |
| <b>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                               | <b>layanan keamanan<br/>informasi</b>                                                                                                         | <b>layanan Keamanan<br/>informasi</b>                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
| 2.21.02.2.01.0005<br>Pelaksanaan<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Berbasis Elektronik dan<br>Non Elektronik                     | Terlaksananya<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik<br>dan Non Elektronik                  | jumlah laporan<br>Pelaksanaan<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Berbasis Elektronik dan<br>Non Elektronik                                                                                                                       | laporan       | -                | -                               | -           | 1      | 40.000.000  | 1      | 45.000.000  | 1      | 45.000.000  | 1      | 50.000.000  |
| 2.21.02.2.01.0006<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Keamanan<br>Informasi dan<br>Persandian Pemerintah<br>Daerah berdasarkan<br>Analisis Kebutuhan | Terlaksananya<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Keamanan<br>Informasi dan<br>Persandian<br>Pemerintah Daerah<br>berdasarkan Analisis<br>Kebutuhan |                                                                                                                                                                                                                                               | Laporan       | 1                | 1                               | 86.960.000  | 1      | 90.000.000  | 1      | 90.000.000  | 1      | 90.000.000  | 1      | 90.000.000  |
| 2.21.02.2.01.0007<br>Penyediaan Layanan<br>Keamanan Informasi<br>dan Persandian<br>Pemerintah Daerah                                           | Tersedianya<br>Layanan Keamanan<br>Informasi untuk<br>Perangkat Daerah di<br>Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang Telah<br>Menggunakan Layanan<br>Keamanan Informasi<br>dan Persandian                                                                                                                                          | Jumlah<br>OPD | 48               | 48                              | 171.500.000 | 48     | 173.000.000 | 48     | 173.000.000 | 48     | 173.100.000 | 48     | 184.362.000 |
| 2.21.02.2.01.0008<br>Penetapan Kebijakan<br>Tata Kelola Keamanan<br>Informasi dan<br>Persandian Pemerintah<br>Daerah                           | Ditetapkannya<br>Kebijakan Tata<br>Kelola Keamanan<br>Informasi dan<br>Persandian<br>Pemerintah Daerah                                        | Jumlah Kebijakan Tata<br>Kelola Keamanan<br>Informasi dan<br>Persandian Pemerintah<br>Daerah yang<br>Ditetapkan baik berupa<br>Peraturan Gubernur,<br>Keputusan Gubernur<br>maupun Norma,<br>Standar, Prosedur dan<br>Kriteria yang digunakan | Dokumen       | 2                | 2                               | 51.960.000  | 2      | 52.000.000  | 2      | 52.000.000  | 1      | 52.000.000  | 2      | 52.000.000  |





| Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan<br>Subkegiatan                                                           | Outcome/ Output                                                                            | Indikator                                                                                                                                                 | Satuan        | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |            |                |            |                |            |                |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                           |               |                  | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |
|                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                           |               |                  | Target                          | Pagu           | Target     | Pagu           | Target     | Pagu           | Target     | Pagu           | Target     | Pagu           |
|                                                                                                              |                                                                                            | sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian                                                                                              |               |                  |                                 |                |            |                |            |                |            |                |            |                |
| <b>2.21.02.2.02</b><br><b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Meningkatnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah</b>                  | <b>Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>Persen</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>                      |                | <b>100</b> |                | <b>100</b> |                | <b>100</b> |                | <b>100</b> |                |
| 2.21.02.2.02.0002<br>Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah            | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah | Kegiatan      |                  | 1                               | 17.500.000     | 2          | 45.000.000     | 2          | 45.000.000     | 2          | 45.000.000     | 2          | 45.000.000     |
|                                                                                                              |                                                                                            | <b>TOTAL PAGU</b>                                                                                                                                         |               |                  |                                 | 15.111.033.000 |            | 14.002.097.700 |            | 14.114.272.700 |            | 10.187.569.700 |            | 10.261.599.700 |



Adapun dukungn program prioritas pada Bidang Komunikasi dan Informatika pada RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

| No | Program Prioritas                                   | Outcome                                                                    | Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                           | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Meningkatnya cakupan penyebaran informasi publik                           | <b>2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media                                                                   |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                     |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik                                                     |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                            |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                          |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten                                                              |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                      |      |
| 2  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika            | Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung pemerintahan | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                     |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                            |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                |      |
|    |                                                     |                                                                            | 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                          |      |



| No | Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                    | Ket. |
|----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |      |
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                             |      |
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               |      |
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                    |      |
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas                            |      |
|    |                   |         | 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      |      |

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029. Adapun IKU yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

| No | Indikator                    | Satuan | Target |      |      |      |      |      |
|----|------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|    |                              |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,75   | 2,78 | 2,81 | 2,84 | 2,87 | 2,9  |



| No | Indikator                        | Satuan | Target |       |       |       |       |       |
|----|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                  |        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 2  | Indeks Pemerintahan Digital      | Indeks | 1,00   | 1,05  | 1,10  | 1,15  | 1,20  | 1,25  |
| 3  | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Indeks | 80,82  | 81,00 | 81,20 | 81,40 | 81,60 | 81,80 |

## 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk melihat kinerja keberhasilan pada urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan**

| No | Indikator                                                                                                                                                          | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun |        |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                                    |        | 2024         | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| A. | Urusan Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                  |        |              |              |        |        |        |        |        |
| 1) | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                           | %      | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2) | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | %      | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3) | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | %      | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| No        | Indikator                                                                                                      | Satuan | Kondisi Awal | Target Tahun |        |        |        |        |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           |                                                                                                                |        | 2024         | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| <b>B.</b> | <b>Urusan Statistik</b>                                                                                        |        |              |              |        |        |        |        |        |
| 1)        | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %      | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2)        | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                      | %      | 100,00       | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <b>C.</b> | <b>Urusan Persandian</b>                                                                                       |        |              |              |        |        |        |        |        |
| 1)        | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                          | %      | 80,62        | 80,82        | 81,00  | 81,20  | 81,40  | 81,60  | 81,80  |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

#### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun (2025-2030). Substansi utama dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah bagaimana OPD mampu menyesuaikan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan ke dalam konteks tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang realistis dan berbasis kebutuhan dalam pembangunan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Penekanan utama diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana prasarana pelayanan, serta pengembangan inovasi yang adaptif dan partisipatif.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh arah kebijakan dan sasaran telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan serta kerangka hukum yang berlaku secara normatif.

Tersusunnya dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat menjadi alat kendali strategis bagi seluruh pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan responsif terhadap dinamika lokal. Peran serta masyarakat dan kolaborasi dengan



berbagai pihak akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan secara optimal.

Selain itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati No. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten Grobogan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Grobogan. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2030.





### **5.3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi**

Pelaksanaan pengendalian terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan bagian integral dalam siklus manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala, guna menilai sejauh mana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029.

Pengendalian dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kinerja, dimana setiap capaian akan diukur berdasarkan indikator yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Apabila ditemukan adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maka akan dilakukan analisis dan penyusunan langkah tindak lanjut atau perbaikan. Selain itu, pengendalian juga mencakup pelibatan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi perencanaan merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan strategis yang bertujuan untuk menilai konsistensi, relevansi, dan efektivitas dokumen Rencana Strategis. Evaluasi ini dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun tetap selaras dengan perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan. Berikutnya evaluasi terhadap manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat uji efektivitas dari strategi pengendalian risiko yang telah diterapkan, memastikan bahwa upaya mitigasi benar-benar mampu menurunkan risiko di bawah batas toleransi. Proses ini esensial untuk mendukung pencapaian



tujuan strategis organisasi secara efisien, sebab hasil evaluasi memberikan umpan balik terstruktur untuk perbaikan perencanaan dan alokasi sumber daya di masa depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan membentuk budaya sadar risiko di seluruh tingkatan pegawai, sesuai dengan amanat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Grobogan, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Grobogan



**Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.**

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19730824 199203 1 002